BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 dan Pasal 16 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Besar.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB.
9. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi;
   d. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
   e. Bidang Politik dan Keamanan;
   f. UPTB; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat terdiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian.....

b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
a. Sub Bidang Ideologi dan Pembauran Bangsa; dan
b. Sub Bidang Pengembangan Demokrasi, Wawasan Kebangsaan, Pemilu dan Hak Asasi Manusia.

(4) Bidang Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
a. Sub Bidang Hubungan Lembaga Daerah.
b. Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Lembaga dan Partai Politik.

(5) Bidang Politik dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari: Sub Bidang Pengendalian Politik dan Keamanan.

(6) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan kabupaten di bidang kesatuan bangsa dan politik.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(5) Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan seorang Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 5

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk.....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja di lingkungan badan;
e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
f. pelaksanaan fasilitasi parpol, legislatif, pemilu, pilkada, ormas, LSM/NGO dan pengawasan orang asing;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
i. pembinaan UPTB; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
b. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
d. pengelolaan administrasi keuangan;
e. pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
f. pengelolaan kegiatan penyusunan program, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7.....

Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
   a. pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   b. pengelolaan kegiatan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu;
   c. pelaksanaan pengurusan perjalanan Dinas, kendaraan, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtangga yang lainnya;
   d. pengelolaan kegiatan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, dan masa persiapan pensiun, KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu BPJS serta penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan penilaian prestasi kerja;
   e. pelaksanaan fasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun;
   f. pengoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan melalui penugasan keberbagai diklat formal dan nonformal didalam maupun luar daerah dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya aparatur;
   g. pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
   h. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit/Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKBU/RKPBU), Rencana Tahunan Barang Unit/Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTBU/RTPBU);
   i. pengoordinasian pengumpulan data tentang Daftar Hasil Pengadaan Barang (DHPB) sesuai dengan kebutuhan unit kerja dalam rangka tertibnya administrasi pengelolaan barang;
   j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan, perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
   k. pengelolaan inventarisir dan persediaan aset;
   l. pengoordinasian penyusunan laporan perlengkapan (aset); dan
   m. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk.....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
   a. perencanaan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. pelaksanaan sinkronisasi dan verifikasi usulan rencana kerja anggaran dari masing-masing bagian dan mengacu kepada prioritas plafon anggaran;
   c. pelaksanaan penatausahaan keuangan yang meliputi penelitian kelengkapan SPP LS yang diajukan oleh PPTK, SPP UP, SPP GU dan SPP TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
   d. pengoordinasian kegiatan penyiapan SPM;
   e. pengelolaan pengumpulan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan kepada para bendahara dan PPTK di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
   f. pengelolaan kegiatan penelitian, pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
   g. pengelolaan kegiatan pencocokan atau kesesuaian surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan berdasarkan pengalokasian anggaran yang telah ditetapkan;
   h. pengelolaan kegiatan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
   i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
   a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
   b. penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian kinerja;
   c. penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan;
   d. penyiapan pelaksanaan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan;
   e. penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen pelaporan kinerja (LAKIP), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
   f. pengelolaan, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

g. pelaksanaan.....

g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bidang Kesatuan Bangsa dan
Demokratisasi

Pasal 10

(1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi teknis fasilitasi ideologi dan pembauran bangsa, pengembangan demokrasi, wawasan kebangsaan, pemilu dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokratisasi mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ideologi dan pembauran bangsa, pengembangan demokrasi, wawasan kebangsaan, pemilu dan hak asasi manusia;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang ideologi dan pembauran bangsa, pengembangan demokrasi, wawasan kebangsaan, pemilu dan hak asasi manusia;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang ideologi dan pembauran bangsa, pengembangan demokrasi, wawasan kebangsaan, pemilu dan hak asasi manusia;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang ideologi dan pembauran bangsa, pengembangan demokrasi, wawasan kebangsaan, pemilu dan hak asasi manusia;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang ideologi dan pembauran bangsa, pengembangan demokrasi, wawasan kebangsaan, pemilu dan hak asasi manusia; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Ideologi dan Pembauran Bangsa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan di bidang ideologi dan pembauran bangsa dalam berbagai aspek untuk menuju tatanan kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Ideologi dan Pembauran Bangsa mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program dan anggaran kegiatan Sub Bidang Ideolagi dan Pembauran Bangsa secara bulanan, triwulan dan tahunan;
b. pelaksanaan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi peningkatan pelaksanaan pemantapan Ideolagi dan Pembauran Bangsa;
c. pelaksanaan penyebarluasan informasi melalui berbagai media dan forum dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembauran Bangsa dan Pemantapan Ideologi bangsa;

d. pelaksanaan.....

d. pelaksanaan upaya-upaya untuk mendapat dukungan eksekutif, legislatif dan tokoh masyarakat dan swasta dalam upaya peningkatan kegiatan pembauran bangsa antar golongan, etnis, suku dan antar umat beragama diberbagai aspek kehidupan masyarakat yang demokratis;
e. penghimpunan data tentang organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pembauran kebangsaan;
f. pelaksanaan pengawasan melekat dilingkungan unit kerja secara terus menerus agar tujuan kualitas program dapat dicapai dengan baik; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Pengembangan Demokrasi, Wawasan Kebangsaan, Pemilu, dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan demokrasi dan wawasan kebangsaan dan penyebarluasan informasi dan edukasi pemilu dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengembangan Demokrasi, Wawasan Kebangsaan, Pemilu, dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan anggaran kegiatan pembinaan dan fasilitasi dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang demokrasi dan wawasan kebangsaan serta Hak Asasi Manusia;
b. penyiapan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan fasilitasi pengembangan demokrasi dan wawasan kebangsaan;
c. pelaksanaan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi peningkatan pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pemilu, hak asasi manusia dan wawasan kebangsaan;
d. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, penyebarluasan informasi dan advokasi dalam upaya peningkatan peran masyarakat dalam berdemokrasi, pengembangan wawasan kebangsaan dan hak asasi manusia;
e. pelaksanaan upaya dan memantapkan fasilitasi demokrasi diberbagai aspek kehidupan masyarakat;
f. penyiapan hubungan kerja sama dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam upaya peningkatan kegiatan di bidang pengembangan wawasan kebangsaan dan demokratisasi;
g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga pemilu dan instansi, NGO/LSM yang punya kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi sub bidang pengembangan demokrasi, wawasan kebangsaan, Pemilu dan Hak Asasi Manusia;
h. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan melekat dilingkungan unit kerja secara terus menerus agar tujuan program dan kegiatan pengembangan demokrasi, wawasan kebangsaan, Pemilu dan HAM dapat tercapai dengan baik; dan

i. pelaksanaan.....

i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 13

(1) Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi hubungan antar lembaga daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:
   a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, profesi, dan lembaga swadaya masyarakat;
   b. pelaksanaan pembinaan di bidang hubungan antar lembaga daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, profesi, dan lembaga swadaya masyarakat;
   c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang hubungan antar lembaga daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, profesi, dan lembaga swadaya masyarakat;
   d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang hubungan antar lembaga daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik;
   e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang hubungan antar lembaga daerah dan pembinaan organisasi kemasyarakatan, profesi, dan lembaga swadaya masyarakat; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Hubungan Lembaga Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan hubungan dan kerja sama dengan lembaga legislatif dan eksekutif yang terkait dengan sistem politik baik regional maupun nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Hubungan Lembaga Daerah mempunyai fungsi:
   a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Hubungan Lembaga Daerah;
   b. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan pengendalian program kegiatan sub bidang hubungan lembaga daerah;
   c. pelaksanaan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Hubungan Lembaga Daerah;

d. pelaksanaan.....

d. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan lembaga dan instansi teknis lainnya yang terkait dengan Sub Bidang Hubungan Lembaga Daerah;
e. pelaksanaan fasilitasi dengan partai politik dan kerja sama dengan lembaga legislatif pemilu dan Pilkada;
f. pelaksanaan dan membangun kerja sama dengan lembaga terkait dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan;
g. penyiapan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kelembagaan pemerintah dan swasta;
h. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan Sub Bidang;
i. pelaksanaan pengawasan melekat dilingkungan unit kerja secara terus menerus agar tujuan pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan Sub Bidang dapat tercapai dengan baik; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Lembaga dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kerja sama dengan organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan institusi lainnya dalam rangka membangun dan memantapkan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Lembaga dan Partai Politik secara bulanan, triwulan dan tahunan;
b. penyusunan kebijakan operasional pengumpulan dan pengolahan data program dan kegiatan Sub Bidang;
c. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengendalian program dan kegiatan Sub Bidang;
d. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan institusi lainnya;
e. pelaksanaan identifikasi, analisis dan upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perselisihan organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan institusi lainnya;
f. pelaksanaan advokasi dan penyebarluasan informasi serta sosialisasi tentang keberadaan organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan institusi lainnya;

g. pelaksanaan.....

g. pelaksanaan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam upaya ikut serta berpartisipasi mengawasi keberadaan organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan institusi lainnya yang berada disekitar lingkungannya;
h. pelaksanaan pengawasan melekat dilingkungan unit kerjanya secara terus menerus agar tujuan program dan kegiatan Sub Bidang tercapai dengan baik; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Politik dan Keamanan

Pasal 16

(1) Bidang Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang pengembangan politik dan keamanan sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Politik dan Keamanan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Politik dan Keamanan;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang Politik dan Keamanan;
c. pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis fasilitasi di bidang Politik dan Keamanan;
d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi di bidang Politik dan Keamanan;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas di bidang Politik dan Keamanan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Pengendalian Politik dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan politik dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengendalian Politik dan Keamanan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bidang Pengendalian dan Keamanan;
b. penyiapan petunjuk tehnis pelaksanaan pengendalian program kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Keamanan;
c. pelaksanaan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Keamanan;
d. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan lembaga dan instansi teknis lainnya yang terkait dengan Pengendalian dan keamanan;

e. pelaksanaan.....

e. pelaksanaan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Pengendalian dan keamanan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan dan/atau Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

(1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Eselon Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:
   a. Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
   b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
   c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
   d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a;

BAB VI.....

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 22

(1) Dalam hal Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili Kepala Bidang.

(4) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25.....

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

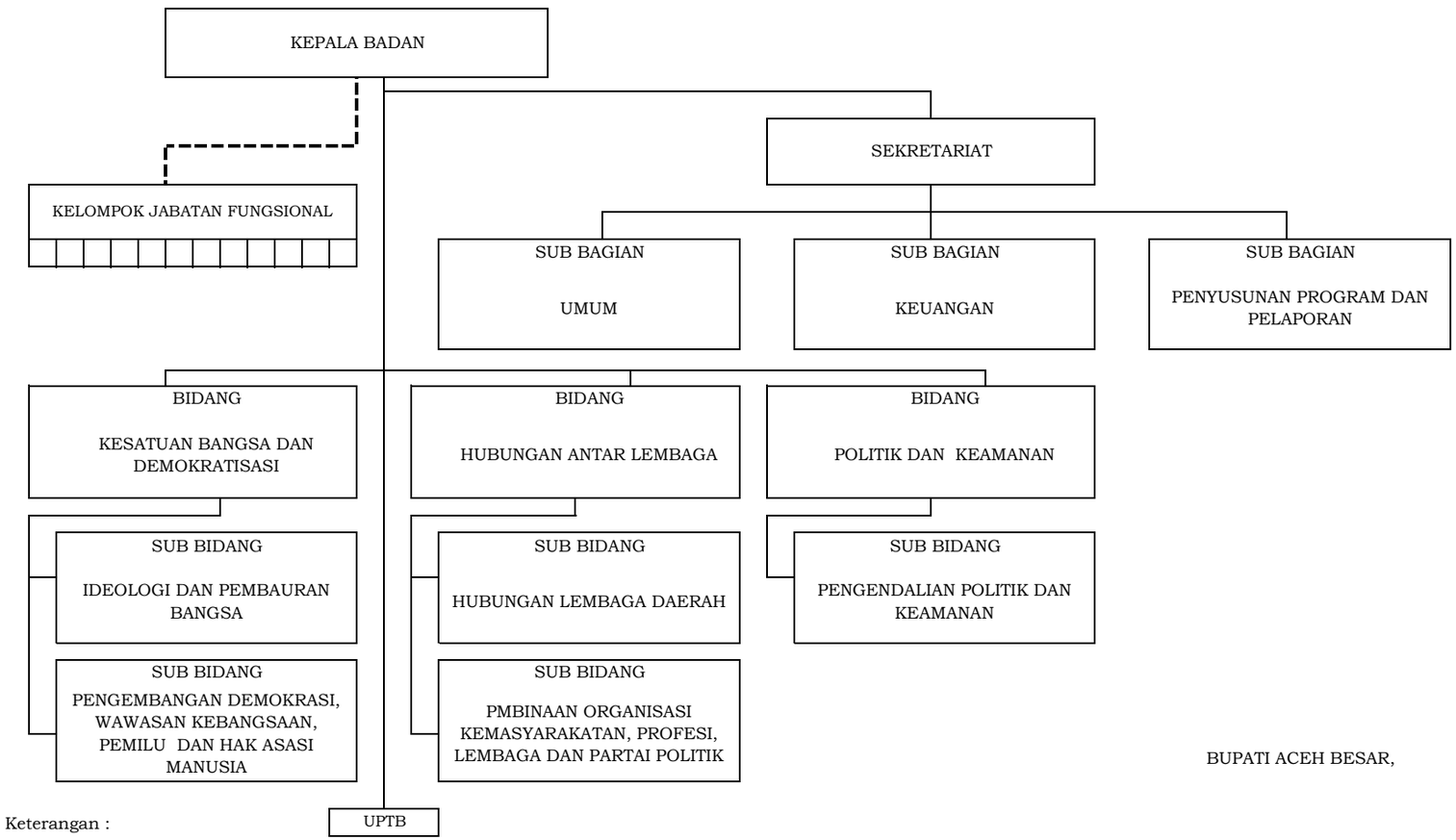
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ACEH BESAR



Keterangan :
1. _____ : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis pembinaan

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH